

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan selama penelitian berlangsung yang telah di jelaskan pada bab IV, maka pada bab V peneliti akan menguraikan suatu simpulan akhir sebagai suatu kesimpulan atau intisari dari hasil penelitian. Selain itu peneliti pun akan menguraikan beberapa implikasi dan rekomendasi bagi guru PPKn, siswa, pihak sekolah, peneliti selanjutnya dan untuk prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan maka peneliti menguraikan simpulan, diantaranya:

5.1.1. Simpulan Umum

Secara umum melalui temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dapat berperan sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum siswa. Selain dapat membentuk kesadaran hukum, melalui model pembelajaran *jurisprudential inquiry* memberikan suatu dampak yang positif terhadap aspek kognitif siswa untuk selalu berpikir kritis dan peka akan isu sosial yang terjadi, point utamanya yaitu siswa akan menyadari betapa pentingnya mentaati hukum yang berlaku.

Indikator kesadaran hukum sendiri diantaranya memuat mengenai pengetahuan kesadaran hukum, pengetahuan isi hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola-pola perilaku hukum. Berkaitan dengan keempat indikator tersebut ditunjukkan adanya suatu pembentukan kesadaran hukum siswa yang ditunjukkan melalui berkurangnya angka pelanggaran pada setiap pertemuan dan tertibnya siswa saat pembelajaran berlangsung, hal tersebut dapat terlihat pula pada hasil observasi aktivitas guru dan siswa, wawancara, studi dokumentasi yang menunjukkan adanya suatu peningkatan pada setiap pertemuannya dan perolehan hasil angket yang diberikan kepada siswa, dimana secara keseluruhan mendapatkan hasil yang positif terhadap peran pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* untuk sarana pembentukan kesadaran hukum.

Maka dengan demikian pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* mampu membentuk kesadaran hukum siswa.

5.1.2. Simpulan Khusus

Selain kesimpulan secara umum sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka peneliti juga menyimpulkan kesimpulan secara khusus dari setiap pembahasan temuan dan hasil, adapun simpulan khusus sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* telah terlaksana dengan baik dengan membuat suatu perencanaan pembelajaran di kelas VIII-A SMP Negeri 4 Lembang pada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3, dengan memperhatikan pada Rancangan Pelaksanaan dan Pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang lalu di diskusikan kepada guru PPKn sebagai guru mitra berdasarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang telah dirancang. Perencanaan pun meliputi bahan ajar, media pembelajaran yang akan digunakan, pemilihan kasus atau isu sosial yang sedang hangat terjadi juga lembar observasi aktivitas guru dan siswa, lembar evaluasi dan angket yang akan dibagikan di akhir penelitian. Rancangan perencanaan tersebut tentu sangat penting dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan lebih terarah dan terlaksana dengan baik.
- 2) Proses pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan suatu dampak yang positif. Pelaksanaan dilaksanakan sebanyak 3 siklus atau 3 pertemuan, dimana setiap pertemuan terdiri dari 3 rangkaian yaitu kegiatan awal, kegiatan inti yang menerapkan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dan kegiatan penutup. Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran melalui lembar aktivitas guru menunjukkan suatu peningkatan, pada siklus 1 hasil observasi aktivitas guru mendapatkan persentase sebesar 48,68% dengan kategori “cukup, siklus 2 mendapatkan persentase sebesar 67,10% dengan kategori “Baik” dan pada siklus 3 mendapatkan persentase 81,57% dengan kategori “Sangat Baik”. Selain itu terjadi pula suatu peningkatan dari siklus ke siklus yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa selama aktivitas pembelajaran yang ditunjukkan

melalui lembar observasi aktivitas siswa yang mendapatkan persentase sebesar 42,26% pada siklus 1 dengan kategori “cukup”, pada siklus 2 mendapatkan persentase sebesar 67,64% dengan kategori “Baik” dan pada siklus 3 mendapatkan persentase 80,55% dengan kategori “Sangat Baik”. Perbedaan inovasi yang dilaksanakan selama 3 siklus tentu memberi dukungan adanya peningkatan yang terjadi, dimana siklus 1 guru tidak memakai media pembelajaran yang menarik, siklus 2 guru memakai menggabungkan media pembelajaran *audio* dan *visual* juga isu sosial yang berbeda pada setiap kelompok dan siklus 3 yang dipadukan dengan metode pembelajaran berbasis debat.

- 3) Hasil pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa selain terlihat melalui hasil lembar observasi pada tahap pelaksanaan, dapat dilihat pula dari penilaian kognitif, dimana pada siklus 1 skor rata-rata siswa 42,26, siklus 2 skor rata-rata 67,64 dan siklus 3 skor rata-rata 80,55, penilaian sikap siswa yang turut meningkat yang dinilai menggunakan skala sikap dan melalui hasil keterampilan yang turut meningkat. Maka peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dapat membuat suatu proses pembelajaran yang aktif, efektif dan kritis untuk dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa dengan mengkaji dan peka akan isu sosial yang terjadi.
- 4) Hambatan atau kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* untuk membentuk kesadaran hukum dapat muncul baik dari pihak internal, seperti kemampuan siswa itu sendiri yang perlu waktu yang cukup lama untuk terbiasa mengorientasikan isu sosial berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga peneliti harus lebih memilih isu sosial yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan pihak eksternal, seperti kebijakan sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran yang masih berubah-ubah, adanya pemotongan waktu pembelajaran menjadi 40 menit karena untuk mencegah penularan virus COVID-19, fasilitas sekolah yang kurang mendukung untuk penggunaan media pembelajaran. Selain itu ada pula hambatan yang dirasakan selama

proses pembelajaran dari setiap siklus, seperti pada siklus 1 dimana kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik, pada siklus 2 dan 3 yaitu kemampuan komunikasi yang dilakukan oleh siswa pada penyampaian argumentasi masih menggunakan. Selain itu hambatan pun dirasa oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang mengungkapkan bahwa usia anak SMP di dominasi oleh usia anak sedang mencari jati diri yang membuat guru harus dapat mengarahkan dan mengawasi perilaku siswa. Hambatan pun dirasa oleh siswa melalui proses wawancara yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dirasa cukup sulit karena siswa belum terbiasa untuk mengorientasikan kasus dan isu sosial terutama saat mencari sumber hukum yang mendukung argumentasi yang disampaikan. Upaya dan solusi untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan proses pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* untuk membentuk kesadaran hukum, yaitu peneliti harus bisa lebih memahami lingkungan dan kultur sekolah sehingga segala perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu peneliti juga perlu meningkatkan kemampuan untuk mengelola kelas dan menambah wawasan mengenai implementasi model pembelajaran *jurisprudential inquiry* sehingga peneliti sebagai guru dapat memberikan suatu penjelasan yang baik kepada siswa mengenai penerapan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*.

5.2. Implikasi

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan, tentunya ada suatu implikasi yang positif bagi peserta didik, guru dan pihak sekolah. Implikasi tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

5.2.1. Penelitian ini dapat berimplikasi pada guru untuk dapat mengembangkan proses perencanaan pembelajaran PPKn yang semakin inovatif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa menggunakan penerapan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* yang dapat turut mendukung daya kritis siswa dan kepekaan akan isu sosial

5.2.2. Penelitian ini dapat berimplikasi pada pengembangan proses pelaksanaan pembelajaran PPKn sebagai suatu wahana pendidikan hukum di tingkat

persekolahan dengan menggunakan penerapan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*

5.2.3. Penelitian ini dapat berimplikasi pada hasil pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* yang berdampak pada aspek kognitif, sikap dan keterampilan siswa yang mana dapat diukur menggunakan indikator kesadaran hukum

5.2.4. Penelitian ini dapat berimplikasi untuk menjadi solusi permasalahan-permasalahan mengenai rendahnya kesadaran hukum siswa, yang mana penelitian ini mampu menjadikan suatu evaluasi bahwa pembentukan kesadaran hukum siswa tidak hanya tugas dari guru PPKn dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan saja, namun setiap element yang ada di sekolah memiliki kewajiban yang sama untuk selalu mengawasi agar siswa selalu memntaati peraturan, juga penelitian ini dapat menjadi acuan agar fasilitas sekolah dapat memberikan fasilitas yang baik selama proses pembelajaran berlangsung, agar guru dapat mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *output* dari pihak sekolah yang telah dilaksanakan setelah penelitian ini berlangsung, yaitu adanya tindakan nyata dari wakil kepala sekolah beserta dengan staf melaksanakan kegiatan Razia bagi siswa-siswa yang melanggar peraturan, juga adanya perencanaan pembuatan aplikasi yang berisi mengenai peraturan sekolah dan sanksi yang diberikan jika siswa tersebut melanggar peraturan sekolah.

5.3. Rekomendasi

Selain uraian kesimpulan dan implikasi berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, maka peneliti merancang suatu rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar menjadi suatu evaluasi dan masukan untuk kedepannya agar peranan pembelajaran PPKn untuk membentuk kesadaran hukum melalui model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian peneliti menyampaikan beberapa rekomendari yang disarankan oleh peneliti, sebagai berikut:

5.3.1. Bagi Siswa

5.3.1.1. Siswa hendaknya menghayati esensi dari pentingnya memiliki kesadaran hukum yang akan ia dapatkan selama proses pembelajaran PPKn, mata pelajaran PPKn yang terdapat disetiap tingkatan persekolahan maupun perguruan tinggi

Andien Gustiningtyas, 2022

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL INQUIRY (PENELITIAN TINDAKAN KELAS VIII-A SMP NEGERI 4 LEMBANG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merupakan mata pelajaran yang wajib di arungi oleh setiap siswa, karena esensinya yang begitu penting untuk melatih siswa menjadi warga negara yang baik dengan memiliki karakter yang kritis, peka akan isu sosial dan cinta tanah air.

5.3.1.2. Siswa tidak hanya mengingat mengenai pembelajaran PPKn saja, namun dapat mengimplementasikan pesan dan nilai moral yang didapat selama proses pembelajaran PPKn, seperti turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif di masyarakat.

5.3.1.3. Siswa hendaknya dapat lebih aktif dan tidak ragu lagi untuk mengungkapkan argumentasi yang ia miliki terhadap suatu isu sosial yang sedang hangat terjadi.

5.3.2. Bagi Guru

5.3.2.1. Guru hendaknya mempersiapkan proses pembelajaran dan membawa RPP selama proses pembelajaran agar apa yang telah dituangkan dalam RPP dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pembelajaran dapat lebih terarah.

5.3.2.2. Perlu adanya ketegasan dari guru jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah dan memberikan contoh sebagai cerminan siswa untuk tidak melanggar peraturan sekolah.

5.3.2.2. Guru hendaknya mampu menstimulus siswa agar fokus dan termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan menggunakan media pembelajaran tradisional jika tidak memungkinkan menggunakan media pembelajaran seperti *LCD Proyektor*.

5.3.3. Bagi Sekolah

5.3.3.1. Sekolah hendaknya dapat memberikan suatu dukungan dengan memberikan fasilitas guru untuk merelaisasikan model dan media pembelajaran yang menarik sehingga esensi dan kualitas pembelajaran yang disampaikan oleh guru di SMP Negeri 4 Lembang dapat meningkat.

5.3.3.2. Adanya pembiasaan dan pengawasan secara berkala terkait kepatuhan siswa terhadap tata tertib atau peraturan sekolah yang berlaku, seperti satu minggu sekali, sehingga tidak hanya saat acara-acara tertentu saja pengawasan atau tidak kesadaran hukum siswa dilakukan.

5.3.3.3. Perlu adanya pengaktifan kembali “Buku Saku” atau memprioritaskan kembali perencanaan pembentukan aplikasi “Peraturan Sekolah” yang memuat mengenai peraturan sekolah, sanksi yang berlaku hingga tabel *point* yang

Andien Gustiningtyas, 2022

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL INQUIRY (PENELITIAN TINDAKAN KELAS VIII-A SMP NEGERI 4 LEMBANG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

didapatkan oleh siswa saat melanggar tata tertib sekolah, sehingga upaya pembentukan kesadaran hukum siswa dapat terbentuk tidak hanya di dalam kelas.

5.3.3.4. Adanya edukasi mengenai pentingnya kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama pihak Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), terutama sosialisasi mengenai batas usia penggunaan kendaraan bermotor, agar kesadaran hukum siswa tidak hanya terbentuk dari rasa takut namun adanya suatu edukasi atau penyuluhan yang dilakukan.

5.3.4. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sebagai prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran mengenai model pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Selain itu prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat membina mahasiswanya menjadi seorang calon pendidik yang kompeten dan inovatif.

5.3.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat lebih memperhatikan beberapa kekurangan yang dialami oleh peneliti dengan memperdalam mengenai implementasi model pembelajaran *jurisprudential inquiry* untuk membentuk kesadaran hukum siswa, memperhatikan kemampuan siswa yang akan menjadi sampel penelitian juga harap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik.

